



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 34 TAHUN 2012
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR : 34 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa Izin Gangguan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor retribusi, dipandang perlu menetapkan objek dan besarnya Retribusi Izin Gangguan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah Persetujuan Walikota yang diberikan kepada pemohon untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan disekitarnya.
6. Retribusi izin gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang dilokasi usaha tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan (tidak termasuk tempat usaha) yang

lokasi telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Badan usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Izin Gangguan

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/ atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan atau memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap lingkungan disekitarnya wajib memiliki izin.

Pasal 7

Izin diterbitkan dan atau diberikan kepada orang setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat usaha dengan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan Industri
Indeks.....1 ;
 - b. Kawasan Perdagangan
Indeks.....2 ;
 - c. Kawasan Pariwisata
Indeks.....3 ;

d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman	
Indeks.....	4 ;

BAB VI

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama biaya penyelenggaraan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Struktur besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan dan rumus, sebagai berikut :

$$\mathbf{RIG = TL \times IL \times IG \times LRTU}$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah Jumlah biaya retribusi pemebrian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kota Baubau.

TL : Tarif Lingkungan adalah Besarnya pungutan / m² luas ruang usaha yang meliputi Pembangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan / kawasan :

a. Kawasan Industri

1. Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp. 2000,- / m²
2. Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp. 1500,- / m²
3. Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp. 1000,- / m²
4. Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp. 750,- / m²
5. Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp. 500,- / m²

b. Kawasan Perdagangan

1. Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp. 2000,- / m²
2. Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp. 1500,- / m²
3. Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp. 1000,- / m²
4. Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp. 750,- / m²
5. Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp. 500,- / m²

6. Kawasan Pariwisata

1. Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp. 2000,- / m²
2. Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp. 1500,- / m²
3. Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp. 1000,- / m²
4. Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tarif Rp. 750,- / m²
5. Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp. 500,- / m²

7. Kawasan Perumahan dan Pemukiman

1. Luas 25 m² kebawah besarnya tarif Rp. 2000,- / m²
2. Luas 26 s/d 100 m² besarnya tarif Rp. 1500,- / m²

3. Luas 101 s/d 500 m² besarnya tarif Rp. 1000,- / m²
4. Luas 501 s/d 1000 m² besarnya tariff Rp. 750,- / m²
5. Luas 1001 m² keatas besarnya tarif Rp. 500,- / m²

IL : Indeks Lokasi adalah Angka Indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parmeter:

1. Jalan utama dengan nilai : 4
2. Jalan sekunder dengan nilai : 3
3. Jalan lingkungan dengan nilai : 2

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan kegiatan usaha dengan parameter :

1. Gangguan kecil dengan nilai : 2
2. Gangguan Menengah dengan nilai : 3
3. Gangguan besar dengan nilai : 4

LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas ruang usaha yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup maupun terbuka yang dapat menimbulkan gangguan.

- (3) Selain retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) juga dikenakan biaya pengganti biaya cetak blangko sebesar Rp. 15.000,-

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan sebagai pemegang izin, wajib mendaftarkan ulang (Her-registerasi) dan di kenakan retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya retribusi yang didasarkan pada golongan izin gangguan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan usaha/kegiatan yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota .

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disetor kepada Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di tetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi, dengan melampirkan foto copy Identitas Diri;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjam buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka di kenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 19), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 7 Juni 2012

WALIKOTA BAUBAU


ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19540115 198607 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BAAUBAU

NOMOR: TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan pengawasan atas suatu kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan undang-undang Gangguan atau Hinder ordonnantie dipandang perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Reyribusi Izin Gangguan, terhadap suatu kegiatan dan atau usaha dalam wilayah tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan dan atau ancaman terhadapsegala aktifitas dan kegiatan masyarakat, sehingga kegiatan dan atau usaha tersebut benar benar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Izin Gangguan ini adalah merupakan dasar untuk mengatur pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu potensi daeiah yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan ini memuat tentang ketentuan yang mengatur tentang prosedur perizinan, kewajiban pemegang izin Gangguan Pengendalian dan pengawasan agar kigiatan atau usaha tersebut tidak memberikan gangguan, bahaya dan ancaman terhadap masyarakat dalam wilayah Kota Baubau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur dan menetaPkan Peraturan Daerah ientang Retribusi Izin Gangguan yang mengatur tentang kewajiban memiliki izin, prosedur perolehan izin dan penegakan hukum, agar kegiatan atau usaha sesuai dengan tujuannya ianpa memberikan gangguan" bahaya dan atau ancaman kepada masyarakat dalam Wilayah Kota Baubau.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 3 sarnpai dengan Pasal 18

cukup jelas

cukup jelas

obyek dari Izin Gangguan adalah kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan :

1. bahaya bagi lingkungan sekitarnya misalnya :bahaya peledakan, kebakaran, dll
2. kerusakan lingkungan misalnya : pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah, debu, dll
3. gangguan dilingkungan sekitarnya misalnya . kebisingan, bau kurang sedaP, dll.

: cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR